



RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2025-2029

**PEMERINTAH KABUPATEN
PANGANDARAN
KECAMATAN CIMERAK**



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN CIMERAK

Jalan Raya Cimerak No. 68 Tlp (0265) 7501158 Fax. 7501158
e-mail : kecamatan_cimerak@yahoo.com

KODE POS 46395

KEPUTUSAN
CAMAT CIMERAK
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/ 20 /Kpts-Kec/2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025 – 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT CIMERAK
KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 98 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 – 2029 sebagai dokumen yang wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, Karyawan/Karyawati dan seluruh unsur/elemen masyarakat sebagai para Pemangku Kepentingan di Kecamatan Cimerak;
 - b. Bahwa untuk dapat terwujudnya maksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 – 2029 dengan suatu Keputusan Camat Cimerak;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.

Memperhatikan :
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 – 2029;
2. Kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 – 2029 dengan susunan sebagai berikut :

Penanggungjawab : Sekretaris Camat Cimerak

Ketua : Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Sekretaris : Kasi PMD

Anggota : Kasubag Umum

1. Kasi Pemtrantibum
2. Kasubag Keuangan
3. Operator Perencanaan
4. Operator Keuangan
5. Operator BMD
6. Operator Kepegawaian

KEDUA : Lingkup tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 – 2029 adalah :

a. Mengkaji Renstra Kecamatan Cimerak Kabupaten

Pangandaran Tahun 2025 – 2029 termasuk dasar pemikirannya.

b. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 -2029.

c. Memahami visi, misi dan arah pengembangan Kabupaten Pangandaran.


d. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data sekunder yang diperlukan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 – 2029.

e. Melakukan studi banding Rencana Strategis (RENSTRA) dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan lain.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 – 2029 bertanggungjawab dan harus melaporkan hasil kegiatannya kepada Camat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Cimerak
Pada tanggal: 06 Maret 2025


CAMAT CIMERAK
TRISNADI KHOLIK, S.Pd., MM
NIP : 19710221 199307 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Bupati Pangandaran.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran.
4. Arsip.

Kata Pengantar

Puji Syukur Kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya, Alhamdulillah kami telah dapat menyelesaikan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cimerak dimaksudkan sebagai dasar dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya yang dirasakan masih banyak kekurangan dan hambatan, namun hal tersebut dapat diatasi / diselesaikan sesuai kemampuan dan kewenangan yang diberikan kepada kami.


Adapun tujuan dari penyusunan Renstra adalah sebagai arahan, pedoman, acuan, fungsional dan seluruh organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

Pada kesempatan ini di sampaikan terima kasih atas peran aktif seluruh Pegawai Kecamatan Cimerak terutama Tim Penyusun serta para Pemangku Kepentingan yang telah memberikan berbagai masukan terutama isu-isu strategis, baik secara langsung dan tidak langsung untuk terwujudnya Renstra ini.

Mudah-mudahan dengan tersusunnya Renstra ini dapat dijadikan sebagai pedoman, acuan juga rujukan dan dalam pelaksanaannya dapat membawa dampak positif dalam berbagai bidang roda pemerintahan.

Cimerak, 12 September 2025

CAMAT CIMERAK



TRISNADI KHOLIK, S.Pd., MM

NIP. 19710221 199307 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
BATANG TUBUH RENSTRA KECAMATAN CIMERAK TAHUN 2025 – 2026	iii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CIMERAK	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Cimerak	8
2.2. Sumber Daya Kecamatan Cimerak	13
2.2.1. Sumber Daya Manusia	13
2.2.2. Aset/ Modal	16
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimerak	17
2.4. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cimerak.....	29
2.4.1 Tantangan	54
2.4.2. Peluang	54
2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ...	58
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
3.1. Tujuan dan Sasaran dan Arah Kebijakan	59
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 - 2029	61
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi	63
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	64
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	64
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB V PENUTUP	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kecamatan Cimerak merupakan perangkat daerah Kabupaten Pangandaran sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pangandaran di wilayah Kecamatan Cimerak mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Pangandaran sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Cimerak dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

Renstra Kecamatan Cimerak Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan isu pelayanan publik yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal serta melibatkan para Pejabat Struktural, Pegawai Kecamatan dan Para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Cimerak. Disamping itu juga memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan serta memberi peluang penyesuaian dengan tuntutan lingkungan strategis.

Selain itu Renstra Kecamatan Cimerak merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat dan akan dievaluasi setiap akhir tahunnya.

1.2. Landasan Hukum

Rancangan Renstra Kecamatan Cimerak Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun **Maksud** penyusunan Renstra Kecamatan Cimerak adalah untuk mendeskripsikan hasil penyusunan dan pembahasan terhadap Renstra Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025-2029 yang Berisikan gambaran Rencana Setrategis (Renstra) Kecamatan Cimerak Tahun 2025 – 2029

yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mengacu kepada rancangan awal Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. **Tujuannya** adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagai arahan, pedoman acuan atau rujukan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, karyawan/karyawati. Dan para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Cimerak adalah :

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur pemerintah kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Cimerak, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Cimerak.

1.1. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Cimerak Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran secara umum penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 dengan maksud agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dimengerti dan difahami.

1.1. Latar Belakang

Menguraikan secara ringkas tentang renstra SKPD, proses penyusunan renstra SKPD fungsi renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta sinkronisasinya renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD serta pedoman yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud serta tujuannya dari penyusunan Renstra Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 serta susunan garis besar isi dokumen.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Kecamatan Cimerak serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIMERAK

Dalam bab ini dijelaskan gambaran pelayanan Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cimerak.

Memaparkan secara umum tentang dasar hukum pembentukan Kecamatan Cimerak, struktur organisasi Kecamatan Cimerak serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi Kecamatan Cimerak.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Cimerak

Memaparkan secara ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Kecamatan Cimerak dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimerak

Memaparkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Cimerak berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Cimerak periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan Cimerak dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cimerak.

Memaparkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Kecamatan Cimerak pada lima tahun mendatang, bagian ini juga mengemukakan jenis pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cimerak

Memaparkan permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Cimerak beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Membahas rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cimerak

Membahas dan Menjabarkan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Memaparkan tugas dan fungsi Kecamatan Cimerak yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Memaparkan faktor-faktor penghambat serta pendorong dari pelayanan Kecamatan Cimerak yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Kecamatan Cimerak ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Membahas faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Cimerak yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Cimerak ditinjau dari Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Membahas review faktor-faktor dari pelayanan Kecamatan Cimerak yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Cimerak ditinjau dari gambaran pelayanan Kecamatan Cimerak, Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan Kecamatan Cimerak dan implikasi KLHS bagi pelayanan Kecamatan Cimerak. Serta membahas metoda penentuan isu-isu strategis dan hasilnya.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIMERAK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cimerak

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan, pada Bab II pasal 3 sampai dengan pasal 9 menjabarkan tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan meliputi :

Tugas pokok Camat yaitu Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati serta mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sedangkan fungsi Camat adalah :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, uraian tugas, Camat membawahkan :

2.1.1 Sekretaris Camat

Tugas pokok Sekretaris Camat adalah merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan, sedangkan fungsi Sekretaris Camat yaitu:

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
- c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, uraian tugas, Sekretaris Camat membawahkan Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan:

2.1.1.1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya, selain itu Kepala Sub Bagian Umum juga mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta

- ketatalaksanaan;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Umum.

2.1.1.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pengumpulan, pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan juga mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan bahan rencana anggaran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Keuangan.

2.1.2. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2.1.3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

- c. Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


2.1.4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Keterkaitan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dideskripsikan pada Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :



2.1. Sumber Daya

a. Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kecamatan Cimerak adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Pangandaran memiliki luas 18.778.60 Ha² terdiri dari luas daratan dan luas lautan (sumber Profil Kec.Tahun 2024).

Letak Geografis Kecamatan Cimerak adalah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran
- b. Sebelah Selatan : Samuda Indonesia
- a. Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya
- b. Sebelah Timur : Samudra Indonesia

Secara Administrasi Kecamatan Cimerak terbagi menjadi 11 (Sebelas) Desa, yaitu :

- 1) Desa Cimerak : luas 1586,83 Ha²
- 2) Desa Masawah : luas 2168,56 Ha²
- 3) Desa Batumalang : luas 1227,29 Ha²
- 4) Desa Legokjawa : luas 1050,24 Ha²
- 5) Desa Ciparanti : luas 929,48 Ha²
- 6) Desa Kertamukti : luas 1390,16 Ha²
- 7) Desa Kertaharja : luas 2052,25 Ha²
- 8) Desa Sindangsari : luas 2959,11 Ha²
- 9) Desa Sukajaya : luas 1754,22 Ha²
- 10) Desa Mekarsari : luas 2328,51 Ha²
- 11) Desa Limusgede : luas 1329,84 Ha²

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah kepegawaian Kecamatan Cimerak sebanyak 5 orang Pegawai Negeri Sipil dan 7 Pegawai Sukwan Kecamatan Cimerak.

Jumlah Kepegawaian Kecamatan Cimerak sebanyak : 12 orang, yang terdiri dari :

- a. Golongan IV : 1 Orang
- b. Golongan III : 3 orang
- c. Golongan II : 1 orang
- d. Golongan I : - orang

Jumlah Pegawai Kecamatan Cimerak yang menduduki jabatan struktural adalah :

- a. Camat (Eselon 3a) : 1 orang
- b. Sekretaris Camat (Eselon3b) : 1 orang
- c. Kepala Seksi (Eselon IVa) : 2 orang
- d. Kepala Sub.Bagian (Eselon IVb) : - orang

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Cimerak berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel.2.1 berikut :

Tabel.2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Strata 2	1	0	1
2	Strata 1	2	1	3
3	Sarjana Muda/D3	0	0	0
4	SLTA	1	0	1
5	SLTP	0	0	0
6	SD	0	0	0
Jumlah		4	1	5

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Cimerak berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan adalah sebagaimana dalam Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pangkat/ Golongan

No.	Pangkat/ Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Pembina IV.a	1	0	1
2.	Penata /III.d	1	1	2
3.	Penata /III.c	1	0	1
4.	Penata /III.c	0	0	0
5.	Penata III/b	0	0	0
6.	Pengatur/II.d	1	0	1
Jumlah		4	1	5

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Cimerak berdasarkan kualifikasi pendidikan diklat adalah sebagaimana dalam Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Diklat

No.	Pendidikan Diklat	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	PIM III	1	0	1
2.	PIM IV	0	0	0
3.	PRAJABATAN	3	1	4
Jumlah		4	1	5

Komposisi jumlah pegawai di lingkungan Kecamatan Cimerak adalah sebagaimana dalam Tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Komposisi Jumlah Pegawai Kecamatan Cimerak

No.	Status Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Pegawai Negeri Sipil	4	1	5
2.	Pegawai Honorer	3	4	7
Jumlah		7	5	12

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Cimerak dibutuhkan adanya peralatan/ perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa Pengguna Barang.

Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai seperti Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai

NO	Jenis Barang	Jumlah
1	Meja ½ Biro	1
2	Meja Rapat	4
3	Meja Kerja	19
4	Kursi Rapat	80
5	AC	6
6	Kursi Tamu	4
7	Kursi Kerja	25
8	Lemari Arsip	10
9	Meja Komputer	1
10	Komputer/ CPU	3
11	Monitor	3
12	Printer	7
13	Filling Kabinet	1
14	Papan Pengumuman	1
15	Wireless	2
16	Televisi	2
17	Multi Media Proyektor	1
18	Laptop	10
19	LAN	1
20	Pompa Air	1
21	Mesin Pemotong Rumput	-
22	UPS/ Stabilizer	4
23	Sound System	1
24	Radio SSB	-
25	Mesin Faximili	1
26	Mesin Penghancur Kertas	1
27	Modem	4
28	Wifi	1

29	Router	1
30	Kipas Angin	9
31	Server	-

Untuk menunjang operasional kegiatan, Kecamatan Cimerak memiliki alat dan kendaraan sebagaimana tertera dalam Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Data Kendaraan Operasional Kecamatan Cimerak

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Roda Empat (Mobil)	1
2.	Roda Dua (Motor)	12
Jumlah		13

2.2. Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Cimerak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat dibidang pelayanan publik yang ada di Kecamatan Cimerak. Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cimerak pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini Kecamatan Cimerak melakukan upaya langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya melalui :

a) Bidang Sekretariat

1. Melakukan pembinaan administrasi dan memeberikan pelayanan teknis admistratif kepada seluruh organiasasi Pemerintah Kecamatan.
2. Melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan.
3. Melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

b) Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Meningkatkan dan mengembangkan hubungan sinergis antara pemerintah dengan tokoh masyarakat serta mendorong meningkatnya fungsi dan peranan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Cimerak, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan administrasi Pemerintahan Desa dalam rangka peningkatan kinerja aparatur.
2. Meningkatkan disiplin aparatur pemerintah daerah.
3. Melakukan inventarisasi tanah fasilitas umum dan fasilitas sosial.
4. Melakukan rapat koordinasi pemerintah dengan Muspika, Dinas/ Instansi dan Desa.
5. Melakukkan pengawsan terhadap tanah-tanah negara dan aset pemerintah daerah dalam hal ini pengawasan dilakukan bersama-sama dengan aparat Desa terutama tanah tersebut berada di wilayah Desa yang bersangkutan.
6. Melakukan fasilitasi penataan Desa terutama dengan adanya pemekaran Desa.
7. Membantu dalam pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan.

8. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara.
9. Melakukan pengawasan dan pembinaan sosial politik.
10. Melakukan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga.
11. Melakukan peninjauan ke semua Desa untuk memantau pelaksanaan tata arsip pertanahan.
12. Menata seluruh kekayaan dan barang-barang inventaris yang ada di Kecamatan dan Desa.
13. Memeriksa kelengkapan/ kondisi seluruh kendaraan dinas yang ada di Kecamatan dan Desa.
14. Mengadakan pertemuan dengan semua elemen masyarakat dan organisasi masa.
15. Memfasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama.
16. Membuat laporan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan.
17. Mengadakan evaluasi kegiatan dalam setiap 3 (tiga) bulan sekali.
18. Rekomendasi penerbitan dokumen kenepdudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, surat pindah, surat kematian, dll.
19. Menata Kembali data pokok kependudukan Kecamatan dan Desa.
20. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
21. Membuat edaran ke Desa tentang prosedur pelayanan dan persyaratannya.
22. Mengadakan rapat evaluasi dengan Petugas Pelayanan Paten.
23. Membuat kotak saran dan telepon pengaduan terhadap pelayanan yang tidak memuaskan.
24. Pembinaan anggota Linmas se Kecamatan Cimerak.
25. Mendata tempat-tempat yang digunakan untuk berdagang yang tidak sesuai dengan K3.
26. Memberikan penyuluhan K3 kepada masyarakat dalam setiap pertemuan.
27. Melakukan lomba-lomba K3 dilingkungan kantor, Desa, sekolah dan rumah ibadah.
28. Melakukan penataan dan penertiban PKL di wilayah Kecamatan.
29. Membuat edaran dan monitoring pelaksanaan IMB yang menyalahi aturan.

c) **Bidang Perekonomian dan Pembangunan**

1. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan.
2. Monitoring penyaluran bansos.
3. Melakukan pembinaan dan penyusunan program pembangunan sarana dan prasarana perekonomian dan produksi.
4. Melakukan pengendalian proyek pembangunan.
5. Melakukan koordinasi dengan dinas instansi dilingkungan Kecamatan tentang pembangunan.
6. Melakukan pembinaan tentang peningkatan perekonomian Desa.
7. Melaksanakan pendataan dan mengkoordinir usaha industri kecil dan menengah melalui Desa untuk mendapat bantuan pelatihan dan penambahan modal.
8. Melakukan koordinasi pembangunan swadaya masyarakat bersama pengurus LPMD.
9. Mengikuti Rakor Pembangunan tingkat Kabupaten.
10. Melakukan pengawasan lapangan ke setiap Desa memantau bangunan yang tumbuh didirikan masyarakat.
11. Mengingatkan kepada masyarakat bagi yang mendirikan bangunan untuk segera mengurus izin bangunan juga izin gangguan sesuai dengan luas dan peruntukannya.
12. Memberikan pengertian kepada masyarakat, bila bangunannya diatas 100 meter izinnya dilaksanakan oleh BPPTPM Kabupaten Pangandaran.
13. Melakukan pembinaan kepada Petani Pemakai Air (P3 Mitra Cai).

14. Melakukan koordinasi dengan BP3K Kecamatan Cimerak dalam pelaksanaan kegiatan pertanian masyarakat.

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan PKH di wilayah Kecamatan Cimerak
2. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah/ rutilahu kepada masyarakat.
3. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu.
4. Melakukan pendataan kelompok seni dan budaya melalui Desa.
5. Melakukan koordinasi dengan PLKB Kecamatan tentang Keluarga Berencana.
6. Melakukan pembinaan dan kegiatan dengan LSM Desa.
7. Membantu persiapan lomba Desa.
8. Mengadakan rapat koordinasi dengan dinas instansi.
9. Melakukan kegiatan gotongroyong bulanan dan mingguan.
10. Memfasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama.
11. Mengadakan pertemuan dengan semua organisasi keagamaan.
12. Mengadakan penilaian Desa berprestasi.
13. Mengadakan pembinaan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok pengajian majlis taklim.
14. Memonitor kegiatan pesantren Ramadhan yang dilaksanakan oleh murid sekolah SD, SLTP dan SLTA.
15. Menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid dan mushola.
16. Mendata jumlah keluarga sejahtera dan pra sejahtera.
17. Pembinaan terhadap Karang Taruna Desa.
18. Melaksanakan pembinaan di bidang kesejahteraan sosial yang meliputi kesehatan, pendidikan, keagamaan, bantuan dan pelayanan sosial.
19. Melakukan pembinaan kelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan kebersihan lingkungan dan gotong-royong di Kecamatan dan Desa.

Pengukuran indikator ~~target~~ kinerja Kecamatan Cimerak berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan RB Nomor 009 tahun 2007, berdasarkan sasaran/ target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja Pelayanan SKPD dan/ atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapaun tabel yang perlu disajikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran

No	Indikator Kinerja sesuai dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Capaian	Target Nilai HE AKIP OPD					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	N/A	N/A	B	B	BB	BB	BB	BB	A
2.	Pesensatase Pelayanan Administrasi Publik	100%	N/A	N/A	67,98	69,99	71,99	74,00	76,00	78,01	80,01
3.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100%	N/A	N/A	70,00	71,22	72,30	73,40	74,00	77,09	78,50

Capaian Indikator Kinerja Pada Renstra (2021-2026) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran

No	Indikator Kinerja sesuai dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renja SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke - (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	N/A	N/A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	A
2.	Persentase Pelayanan Administrasi Publik	100%	N/A	N/A	90	98	98.5	99.8	99.9	89.68	99.07	92.99	99.79	99.42	99.64	98	94	99.98	99.42
3.	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100%	N/A	N/A	68	70	77.5	80	90	0	0	0	0	100	0	0	0	100	100

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Belanja Daerah																	
	Belanja Tidak Langsung	863.646.466	751.052.309	892.031.510		1.194.725.144	789.218.584	732.159.908	846.988.967		867.235.633	91,38%	97,48%	94,95%		72,59		
	Belanja Pegawai	863.646.466	751.052.309	92.031.510		1.194.725.144	789.218.584	732.159.908	846.988.967		867.235.633	91,38%	97,48%	94,95%		72,59		
	Belanja Langsung	505.875.600	296.299.000	268.899.000	289.306.000	324.798.150	449.403.092	288.722.095	263.753.068	288.692.813	322.898.701	88,84%	97,44%	98,09%	99,79%	99,42	337.035.550	322.693.954
	Belanja Barang dan Jasa	416.474.750	294.299.000	268.899.000	287.306.000	324.798.150	360.002.242	286.722.095	263.753.068	286.692.813	322.898.701	86,44%	97,43%	98,09%	99,79%	99,42	318.355.380	304.013.784

	Belanja Modal	89.400.850	2.000.000	0	2.000.000	0	89.400.850	2.000.000	0	2.000.000	0	100%	100%	0	100%	0	18.680.170	18.680.170
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	163.836.500	122.356.300	159.941.000	169.311,000	146.677.700	135.933.228	116.347.400	127.462.611	169.311.000	144.838.701	82,97%	95,09%	79,69%	99,64%	99,42	152.424.500	138.778.588
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000	1.080.000	1.080.000	1.650,000	1.101.000	1.500.000	1.080.000	1.080.000	1,645,500	1.100.000	100%	100%	100%	99,73%	99,91%	1.282.200	1.281.100
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.740.000	48.142.000	29.664.300	19,000,000	23.900.000	18.958.828	45.906.350	27.032.011	18,999,963	23.898.701	91,41%	95,36%	91,13%	100%	99,99%	28.289.260	26.959.171
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	0	0	2.455.700	2,856,000	3.355.700	0	0	2.339.800	2,475,700	1.521.000	0	0	95,28%	86,68%	45,33%	1.733.480	1.267.300
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000	12.000.000	12.500.000	13,600,000	123.800.000 0	9.500.000	12.000.000	12.500.000	13,600,000	13.800.000	79,17%	100%	100%	100%	100%	34.780.000	12.280.000
1.5	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	25.700.000	0	25.000.000	27,200,000	27.600.000	20.700.000	0	25.000.000	27,200,000	27.600.000	80,54%	0	100%	100%	100%	21.100.000	20.100.000

1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga	0	0	0	9,400,000	19,200,000	0	0	0	9,400,000	19,200,000	0	0	0	100%	100%	5,720,000	5,720,000
1.7	Penyediaan alat tulis kantor	23.305.000	17.342.000	14.220.000	16,299,000	9,000,000	23.057.500	15.967.550	14.220.000	16,095,150	9,000,000	98,94%	92,07%	100%	98,75%	100%	16.033.200	31.868.040
1.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.220.000	5.100.000	6.350.000	6,100,000	3,270,000	9.834.150	5.095.000	6.325.000	6,097,000	3,268,000	96,22%	99,90%	99,61%	99,95%	99,94%	6.208.000	6.123.830
1.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000	1.199.000	1.000.000	2,000,000	1,576,000	2.999.000	1.199.000	1.000.000	2,000,000	1,576,000	99,97%	100%	100%	100%	100%	1.755.000	1.754.800
1.10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.348.500	3.205.000	2.460.000	2,000,000	3,000,000	6.215.000	2.845.000	2.460.000	2,000,000	3,000,000	66,48%	88,77%	100%	100%	100%	9.402.700	3.304.000
1.11	Penyediaan makanan dan minuman	23.550.000	11.750.000	9.726.000	4,300,000	3,597,000	23.415.750	11.722.500	9.440.000	4,278,500	3,597,000	99,43%	99,77%	97,06%	99,50%	100%	10.584.600	10.490.750
1.12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	23.062.000	8.538.300	7.335.000	2,506,000	2,118,000	8.384.000	7.272.000	6.745.800	2,506,000	2,118,000	36,35%	85,17%	91,97%	100%	100%	8.711.860	5.405.160

1.13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	11.411.000	14.000.000	19.350.000	21.600.000	9.960.000	11.369.000	13.260.000	19.320.000	21.600.000	9.960.000	99,63%	94,71%	99,84%	100%	100%	15.264.200	15.101.800
1.14	Penyelenggaraan PATEN	0	0	28.500.000	40.800.000	25.200.000	0	0	27.995.000	40.800.000	25.200.000	0	0	98,23%	100%	100%	18.900.000	18.799.000
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	164.545.700	47.912.000	46.613.995		18.592.950	163.795.964	46.613.995	46.613.995	42.400.000	18.583.500	99,54%	97,29%	100%	100%	99,95%	55.532.929	63.601.491
2.1	Pengadaan mebeleur	14.125.000	0	0	0	0	14.125.000	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	2.825.000	2.825.000
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	26.100.000	20.000.000	2.050.000	19.000.000	1.370.000	26.051.500	20.000.000	2.035.000	19.000.000	1.370.000	99,81%	100%	99,27%	100%	100%	13.704.000	13.691.300
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33.300.000	18.998.300	21.400.000	19.400.000	16.054.950	32.608.764	18.822.395	18.558.457	19.400.000	16.045.500	97,92%	99,07%	86,72%	100%	99,94%	21.830.650	21.087.023
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.980.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.168.000	9.970.000	2.900.000	3.890.000	2.000.000	1.168.000	99,90%	72,50%	129,67%	100%	100%	4.029.600	3.985.600

2.5	Pengadaan Komputer	51.472.000	2.000.000	0	0	0	51.472.000	2.000.000	0	0	0	100%	100%	0	0	0	10.694.400	10.694.400
2.6	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	29.568.700	2.913.700	3.000.000	2.000.000	0	29.568.700	2.891.600	2.500.000	2.000.000	0	100%	99,24%	83,33%	100%	0	7.496.480	7.392.060
3	Program peningkatan disiplin aparatur	13.954.000	0	0	0	5.000.000	13.954.000	0	0	0	5.000.000	100%	0	0	0	100%	3.790.800	3.790.800
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	13.954.000	-	-	0	5.000.000	13.954.000	0	0	0	5.000.000	100%	0	0	0	100%	3.790.800	3.790.800
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60.380.600	45.450.000	68.229.000	64.900,000	81.958.500	41.887.100	45.450.000	68.213.000	64.900,000	81.907.500	69,37%	100%	99,98%	100%	99,94%	64.183.620	60.471.520
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.432.600	500.000	284.000	1,500,000	1.580.000	2.432.600	500.000	284.000	1,500,000	1.549.000	100%	100%	100%	100%	98.04%	1.259.320	1.253.120
5.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2.050.000	450.000	300.000	500,000	0	1.495.000	450.000	284.000	500,000	0	72,93%	100%	94,67%	100%	0	560.100	445.900
5.3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.344.000	500.000	205.000	500,000	500.000	2.344.000	500.000	205.000	500,000	480.000	100%	100%	100%	100%	96%	709.900	705.900
5.4	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	10.900.000	2.000.000	22.480.000	20,800,000	21.000.000	3.862.000	2.000.000	22.480.000	20,800,000	21.000.000	35,43%	100%	100%	100%	100%	15.436.000	14.028.400
5.5	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	20.028.000	21.000.000	22.480.000	20,800,000	21.000.000	14.625.000	21.000.000	22.480.000	20,800,000	21.000.000	73,02%	100%	100%	100%	100%	21.061.600	19.981.000
5.6	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Barang Daerah	20.000.000	21.000.000	22.480.000	20,800,000	21.000.000	14.502.500	21.000.000	22.480.000	20,800,000	21.000.000	72,51%	100%	100%	100%	100%	21.056.000	19.956.500

5.7	Penyusunan Renstra	2.626.000	0	0		0	2.626.000	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	525.200	525.200	
5.8	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	0	0	0	10.200,000	16.878.500	0	0	0	0	10.200,000	16.878.500	0	0	0	100%	100%	5.415.700	5.415.700
5.9	Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	0	0	0	2.495,000	0	0	0	0	0	2.495,000	0	0	0	0	100%	0	499.000	499.000
6	Program Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	0	0	0	0	71.557.000	0	0	0	0	0	71.557.000	0	0	0	0	100%	14.311.400	14.311.400
6.1	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	0	0	825.000	0	0	0	0	0	825.000	0	0	0	0	100%	165.000	165.000
6.2	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	825.000	0	0	0	0	0	825.000	0	0	0	0	100%	165.000	165.000
6.3	Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	0	825.000	0	0	0	0	0	825.000	0	0	0	0	100%	165.000	165.000
6.4	Penanganan Pencegahan Virus Covid-19	0	0	0	0	20.382.000	0	0	0	0	0	20.382.000	0	0	0	0	100%	4.076.400	4.076.400

6.5	Peningkatan Partisipasi Pada Pemilu	0	0	0	0	48.700.000	0	0	0	0	48.700.000	0	0	0	0	100%	9.740.000	9.740.000
7	Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	0	0	0	0	1.012.000	0	0	0	0	1.012.000	0	0	0	0	100%	202.400	202.400
7.1	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	0	0	0	0	1.012.000	0	0	0	0	1.012.000	0	0	0	0	100%	202.400	202.400
8	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	134.819.300	46.525.000	0	0	0	117.986.300	46.255.000	0	0	0	87,51%	99,42%	0	0	0	36.268.860	32.848.260
8.1	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	17.745.800	5.760.000	0	0	0	17.240.800	5.760.000	0	0	0	97,15%	100%	0	0	0	4.701.160	4.600.160
8.2	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	21.389.000	6.220.000	0	0	0	20.931.500	6.010.000	0	0	0	97,86%	96,62%	0	0	0	5.521.800	5.388.300
8.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan	17.034.500	6.145.000	0	0	0	16.430.000	6.085.000	0	0	0	96,45%	99,02%	0	0	0	4.635.900	4.503.000
8.4	Penyelenggaraan PATEN	78.650.000	43.146.000	0	0	0	63.384.000	28.400.000	0	40.800.000	0	80,59%	100%	0	0	0	24.359.200	26.516.800

9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	16.095.000	0	0	0	0	16.095.000	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	3.219.000	3.219.000
9.1	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	5.365.000	0	0	0	0	5.365.000	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	1.073.000	1.073.000
9.2	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
9.3	Monitoring Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan ke Desa	10.730.000	0	0	0	0	10.730.000	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	2.146.000	2.146.000
	Perencanaan	17.900.000	6.085.000	12.294.000	0	0	17.900.000	6.085.000	12.294.000	0	0	100%	100%	100%	0	0	7.255.800	7.255.800
10	Program perencanaan pembangunan daerah	17.900.000	6.085.000	12.294.000	0	0	17.900.000	6.085.000	12.294.000	0	0	100%	100%	100%	0	0	7.255.800	7.255.800
10.1	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	11.910.000	5.390.000	9.027.500	0	0	11.910.000	5.390.000	9.027.500	0	0	100%	100%	100%	0	0	5.265.500	5.265.500
10.2	Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	5.990.000	695.000	3.266.500	0	0	5.990.000	695.000	3.266.500	0	0	100%	100%	100%	0	0	1.990.300	1.990.300

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Lingkup Kabupaten Pangandaran serta sesuai penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsi diatas, maka jenis pelayanan di Kecamatan Cimerak adalah sebagai berikut :

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN		
I.	URUSAN WAJIB	
No	Bidang dan Sub Bidang, Jenis Kewenangan	Rincian Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
(1)	(2)	(3)
1	PENDIDIKAN	
	1) Perizinan	Pemberian surat izin berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
	2) Non Perizinan :	
	a. Rekomendasi	Rekomendasi unsur rencana pendirian sekolah TK, SD, SWASTA, SMP, SMA/SMK.
	b. Koordinasi	1. Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan TK/SD, SMP, SMA/SMK. 2. Penyelenggaraan Pembinaan tenaga pengajar.
	c. Fasilitasi	1. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan. 2. Fasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar. 3. Fasilitasi pelaksanaan PAUD. 4. Fasilitasi penyusunan rencana, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, perawatan sarana prasarana termasuk infrastruktur TK, SD, SLTP, SLTA serta program Pendidikan Luar Sekolah (PLS). 5. Fasilitasi, perencanaan, penetapan dan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA serta program Pendidikan Luar Sekolah, serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaannya.

	d. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2. Pengawasan satuan pendidikan anak usia dini. 3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
2	KESEHATAN	
	1) Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin terdaftar dukun bayi/dukun beranak. 2. Pemberian izin terdaftar pengobatan tradisional pijat. 3. Pemberian izin terdaftar pengobatan tradisional tenaga dalam. 4. Pemberian izin terdaftar tabib. 5. Pemberian izin terdaftar sinshe. 6. Pemberian izin terdaftar tukang jamu. 7. Pemberian izin terdaftar pengobatan tradisional ramuan. 8. Pemberian izin terdaftar pengobatan tradisional spiritual (agama).
	2) Non Perizinan :	
	a. Rekomendasi	Rekomendasi tempat usaha isi ulang depot air minum mineral.
	b. Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah di kecamatan. 2. Koordinasi pencegahan gizi buruk di kecamatan. 3. Koordinasi upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kematian balita di kecamatan. 4. Koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya di wilayahnya.
	c. Pembinaan	Bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional.
	d. Fasilitasi	Fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan.

	e. Pengawasan	Pengawasan pelayanan pusat kesehatan masyarakat.
3	LINGKUNGAN HIDUP	
	Non Perizinan :	
	a. Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengawasan kondisi lahan dan/atau tanah di wilayah kecamatan. 2. Koordinasi pengawasan kawasan yang beresiko rawan di wilayah kecamatan. 3. Koordinasi pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau yang berdampak atau yang di perkirakan dapat berdampak di wilayah kecamatan. 4. Koordinasi dan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati.
	b. Fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. 2. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. 3. Fasilitasi pengawasan pengedaran satwa dan tumbuhan dilindungi tingkat kecamatan. 4. Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
4	PEKERJAAN UMUM	
	Bina Marga	
	Non Perizinan :	
	a. Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan pembantuan penanggulangan bencana alam yang berakibat pada jalan kabupaten. 2. Koordinasikan penanganan bencana alam tingkat kecamatan.
	b. Fasilitasi	Fasilitasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan di wilayah kecamatan.
	c. Penyelenggaraan	Penyelenggaraan perbaikan/pemeliharaan jalan lingkungan.

	d. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan lingkungan. 2. Pengawasan atas pelaksanaan NSPK(Norma Standar Prosedur dan Kriteria) status jalan lingkungan. 3. Pengawasan ruang milik jalan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (PDAM, Listrik, Telkom) pada jalan umum.
Pengairan		
	1) Perizinan	Pemberian izin untuk penggunaan/pemanfaatan jaringan irigasi tersier dalam satu wilayah kecamatan bagi penggunaan/pemanfaatan diluar kepentingan pertanian.
	2) Non Perizinan :	
	a. Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi pembentukan kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air). 2. Rekomendasi pemakaian lahan tanah bekas sungai/irigasi yang berada dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangannya.
	b. Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penanganan pemeliharaan irigasi tersier. 2. Koordinasi penanggulangan bencana alam dan melaporkan data kerusakan yang terjadi dalam penanganan penanggulangan darurat di kecamatan. 3. Koordinasi penanganan jaringan irigasi tersier.
	c. Pembinaan	Pembinaan pada gabungan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)/GP3A.

	d. Fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi operasionalisasi pemeliharaan pengamanan jaringan irigasi tersier dalam satu wilayah kecamatan. 2. Fasilitasi pengumpulan data inventarisasi sumber air, kondisi dan ketersediaan air jaringan irigasi desa dan irigasi tersier. 3. Fasilitasi terhadap daya rusak air yang berdampak skala kabupaten di kecamatan. 4. Fasilitasi fungsi jaringan irigasi, menjaga keberlanjutan sistem irigasi dan menjaga kelestarian sumber air.
5	PENATAAN RUANG	
	1) Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian/penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kriteria sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Bukan bangunan Pemerintah; b. Bukan bangunan Komersial; c. Letak bangunan di luar jalan Provinsi dan Negara; d. Letak bangunan bukan di rencana Kawasan Strategis; e. Bangunan sederhana tidak bertingkat; f. Luas bangunan tidak lebih dari 100 m² (seratus meter persegi); dan g. <i>Advice Planning</i> sebagai syarat IMB yang di keluarkan oleh kecamatan ditetapkan oleh kecamatan. 2. Pemberian/penerbitan IMB Pemutihan.
	2) Non Perizinan :	
	a. Rekomendasi	Rekomendasi untuk pembangunan perumahan yang dibangun oleh pengembang.
	b. Koordinasi	Koordinasi <i>site plan</i> perumahan.
	c. Penyelenggaraan	Penyelenggaraan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah kecamatan.
	d. Pengawasan	Pengawasan dan pengendalian pembangunan bangunan.

6	PERENCANAAN BANGUNAN	
	Non Perizinan :	
	a. Koordinasi	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di wilayah kecamatan.
	b. Penyelenggaraan	Penyelenggaraan/pelaksanaan perencanaan di wilayah kecamatan.
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan di wilayah kecamatan. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di wilayah kecamatan dan fasilitasi Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. 3. Pengawasan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar desa dan antar swasta.
7	PERUMAHAN	
	Non Perizinan :	
	a. Fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi sosialisasi Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kecamatan. 2. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kecamatan.
	b. Penyelenggaraan	<p>Pengelolaan sampah di masyarakat tingkat kecamatan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengarahkan masyarakat dalam hal pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST); b. Pengadaan roda sampah dan tempat sampah terpilah; c. Memantau dan membina masyarakat dalam pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) melalui program 3 R (<i>reduce, reuse, recycle</i>); dan

		d. Penyebaran informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat.
8	PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Non Perizinan :	
	a. Rekomendasi	Rekomendasi pendirian klub olahraga.
	b. Koordinasi	Koordinasi bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan, berupa : <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait; b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat; dan c. Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan.
	c. Pembinaan	Pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan keolahragaan; b. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan; c. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan; dan d. Pembinaan dan koordinasi secara hierarkis pemerintahan di bidang keolahragaan.
	d. Fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi aktivitas kepemudaan di kecamatan. 2. Fasilitasi pembangunan pusat pemberdayaan pemuda di kecamatan.
	e. Pengawasan	Pengawasan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan.
9	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	Non Perizinan :	
	a. Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi terhadap izin koperasi di kecamatan.

		2. Rekomendasi terhadap pengajuan permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
	b. Penyelenggaraan	1. Pencatatan dan pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kecamatan. 2. Sosialisasi tentang program-program koperasi.
	c. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap koperasi penerima bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2. Pengawasan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) penerima bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	Pendaftaran Penduduk	
	Non Perizinan :	
	a. Koordinasi	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pengelola pendaftaran penduduk wilayah kecamatan. 2. Koordinasi penyelenggaraan sosialisasi bimbingan teknis supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran. 3. Koordinasi penyelenggaraan pelaporan pendaftaran penduduk di wilayah kecamatan.
	Catatan Sipil	
	Non Perizinan :	
	a. Koordinasi	1. Koordinasi pelayanan pencatatan sipil lingkup kecamatan. 2. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil di wilayah kecamatan, meliputi: a. Pendataan kelahiran. b. Pendataan kematian.

		<p>c. Pendataan lahir mati.</p> <p>d. Pendataan perkawinan; dan</p> <p>e. Pendataan perceraian.</p>
	b. Pembinaan	Pembinaan operasional pelayanan pencatatan sipil di wilayah kecamatan.
	c. Fasilitasi	Fasilitasi pencatatan sipil di wilayah kecamatan.
	d. Pengawasan	Pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil lingkup kecamatan.
	e. Pengumpulan data dan penyampaian informasi	Pengumpulan data kelahiran kematian dan perkawinan tingkat kecamatan.
11	KETENAGAKERJAAN	
	Non Perizinan :	
	a. Koordinasi	Koordinasi pendaptaran pencari kerja untuk antar kerja lokal (AKL).
12	KETAHANAN PANGAN	
	Non Perizinan :	
	a. Rekomendasi	Rekomendasi pengajuan dana program.
	b. Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan penerapan teknologi tepat guna. 2. Koordinasi penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK). 3. Koordinasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan tingkat kecamatan. 5. Koordinasi pangan dan penyaluran pangan dan untuk kelompok rawan pangan di tingkat kecamatan. 6. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan di wilayah kecamatan. 7. Koordinasi pengembangan dan fasilitasi forum ketahanan pangan masyarakat kecamatan. 8. Koordinasi pengidentifikasian terhadap potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat tingkat kecamatan. 9. Koordinasi pengidentifikasian cadangan pangan masyarakat tingkat kecamatan. 10. Koordinasi pengidentifikasian kelompok rawan pangan di wilayah kecamatan. 11. Koordinasi pengidentifikasian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan. 12. Koordinasi pengumpulan data untuk menganalisis informasi ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan. 13. Koordinasi pengidentifikasian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan.
	c. Pengawasan	Pengawasan terhadap kegiatan bantuan sosial.

13	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Non Perizinan :	
	a. Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan Pengurus Utama Gender (PUG) di wilayah kecamatan. 2. Koordinasi kebijakan program Anggaran Responsif Gender (ARG)/program perencanaan penganggaran responsif gender di wilayah kecamatan. 3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah kecamatan. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah kecamatan. 5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan terhadap penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah kecamatan.
	b. Fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan data pilh gender dan anak di wilayah kecamatan. 2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu/kecamatan sayang ibu di wilayah kecamatan. 3. Fasilitasi penguatan kelembagaan atau organisasi masyarakat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di wilayah kecamatan. 4. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan skala kecamatan.
	c. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan informasi tentang pengarusutamaan gender di wilayah kecamatan. 2. Penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak di wilayah kecamatan. 3. Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah kecamatan.

14	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	
	Non Perizinan :	
	a. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi jangka panjang yang terjangkau, aman, berkualitas dan merata di wilayah kecamatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengadaan dan distribusi sarana,alat,cara kontrasepsi serta pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan di wilayah kecamatan; b. Penjaminan ketersediaan sarana alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri di wilayah kecamatan;dan c. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi di wilayah kecamatan. 2. Pendataan, pemutakhiran dan input data keluarga sejahtera. 3. Pembinaan keluarga sejahtera,dan pembinaan ketahanan keluarga sejahtera. 4. Pembinaan kelompok usaha ekonomi produktif dan mendukung konsep ekonomi kerakyatan. 5. Melakukan inovasi terhadap kemajuan kelompok- kelompok usaha ekonomi produktif warga binaan. 6. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam rangka program Keluarga Berencana (KB). 7. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria,penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu,bayi dan anak di wilayah kecamatan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemantauan tingkat <i>droup out</i> peserta Keluarga Berencana (KB) di kecamatan; b. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan

		<p>pembinaan penyuluh Keluarga Berencana (KB) di wilayah kecamatan;</p> <p>c. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di kecamatan;</p> <p>d. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi di wilayah kecamatan;</p> <p>e. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);dan</p> <p>f. Pembinaan penyuluh Keluarga Berencana (KB)</p> <p>8. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana (KB) pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.</p>
15	PERHUBUNGAN	
	Non Perizinan :	
	a. Penyelenggaraan	Perencanaan penyelenggaraan pemasangan serta pemeliharaan fasilitas rambu-rambu jalan desa.
16	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	
	Non Perizinan :	
	a. Koordinasi	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan forum komunikasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan kelompok komunikasi sosial di wilayah kecamatan.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penyebar luasan informasi tentang program pembangunan di kecamatan.</p>
	b. Fasilitasi	<p>1. Fasilitasi pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran yang merupakan cakupan area kecamatan.</p> <p>2. Fasilitasi pendataan usaha jasa telekomunikasi di</p>

		wilayah kecamatan.
17	PERTANAHAN	
	Non Perizinan :	
	a. Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi aspek sosial kemasyarakatan dalam pemrosesan izin lokasi. 2. Koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan. 3. Koordinasi penyelesaian masalah tanah ulayat melalui musyawarah di kecamatan. 4. Koordinasi penyelesaian masalah tanah kosong.
	b. Fasilitasi	Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. 2. Fasilitasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i>. 3. Fasilitasi penetapan tanah ulayat. 4. Fasilitasi pemanfaatan tanah kosong.

	c. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pemberian izin membuka tanah. 2. Fasilitasi perencanaan penggunaan tanah di kecamatan. 3. Penyelenggaraan penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan izin lokasi di wilayah kecamatan. 4. Penyelenggaraan pembuatan tugas di batas desa di kecamatan. 5. Pelaksanaan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian izin lokasi di kecamatan. 6. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan.
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Pelaksanaan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikecamatan. 8. Pelaksanaan inventarisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan. 9. Penyelesaian dampak sengketa tanah garapan di wilayah kecamatan. 10. Penetapan tanah ulayat di kecamatan. 11. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim di kecamatan. 12. Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan permohonan izin membuka tanah di kecamatan.
	d. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin lokasi. 2. Pengawasan terhadap izin membuka tanah di wilayah kecamatan.
18	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
	Bina ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
	Non Perizinan :	
	a. Pembinaan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan pemantauan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara dan memfasilitasi usulan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan.

b. Penyelenggaraan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara dan usulan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan.
c. Pengawasan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan serta usulan penghargaan di wilayah kecamatan.
Kewaspadaan Nasional	
Non Perizinan :	
a. Pembinaan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, konsultasi) di bidang bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan.
b. Penyelenggaraan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan.
c. Pengawasan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan.
Ketahanan, seni budaya, agama dan kemasyarakatan	
Non Perizinan :	
a. Pembinaan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, agama dan kepercayaan, pembaruan berupa koordinasi dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
b. Pengawasan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembaruan dan akulturasi budaya, penanganan masalah sosial

		kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
Politik dalam Negeri		
	Non Perizinan :	
	a. Pembinaan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) dan fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di wilayah kecamatan.
	b. Pengawasan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang
		fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di wilayah kecamatan.
19	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	
	Otonomi Daerah	
	Non Perizinan :	
	a. Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan kepala desa. 2. Koordinasi penyelesaian konflik antar desa/kelurahan di wilayah kecamatan. 3. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah kecamatan. 4. Koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kecamatan.
	b. Pembinaan	Pembinaan dalam pendataan monografi desa.
	c. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pelayanan umum di wilayah kecamatan. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kecamatan. 3. Pelaksanaan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.

d. Penetapan	Pembuatan produk hukum yang berupa penetapan atau keputusan camat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat.
Pemerintahan Umum	
1) Perizinan	Pemberian izin gangguan dengan kriteria : a. Jenis usaha dan/atau kegiatan usaha jasa termasuk perkantoran, usaha jasa khusus, usaha perdagangan/perkantoran kecuali toko modern dan wara laba. b. Penginapan, rumah singgah dan Hotel. c. Restoran/rumah makan
	d. Dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya tidak menggunakan mesin/motor (untuk proses produksinya). e. Usaha dan/atau kegiatannya tidak menggunakan bahan-bahan kimia, detergen/sabun, gas dan obat- obatan. f. Limbah yang di hasilkan adalah limbah organik.
2) Non Perizinan :	
a. Koordinasi	1. Koordinasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana di wilayah kecamatan. 2. Koordinasi penanganan bencana di wilayah kecamatan. 3. Koordinasi penanganan pasca bencana di wilayah kecamatan.
b. Penyelenggaraan	Pelaksanaan kepolisipramongprajaan.
Administrasi keuangan Daerah	
Non Perizinan :	

a. Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam intensifikasi dan eksistensifikasi pajak daerah dan PBB. 2. Koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, peningkatan perekonomian dan pembangunan,serta pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah kecamatan.
b. Penyelenggaraan	<p>Penyelenggaraan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan.</p>
Kepegawaian	
Non Perizinan :	

	a. Pembinaan	Pembinaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada perangkat daerah di kecamatan.
	b. Fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi usulan peserta diklat perangkat daerah di kecamatan. 2. Fasilitasi pengusulan mutasi, rotasi sesuai formasi perangkat daerah di kecamatan. 3. Fasilitasi pengusulan penghargaan untuk perangkat daerah di kecamatan.
	c. Pengawasan	Pengawasan kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di kecamatan.
20	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Pemerintahan desa dan kelurahan	
	Non Perizinan :	
	a. Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dan rekomendasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Kepala Desa kepada Bupati melalui camat di wilayah kecamatan. 2. Verifikasi dan rekomendasi pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa di wilayah kecamatan. 3. Verifikasi dan rekomendasi penambahan atau pengurangan jumlah staf desa di wilayah kecamatan. 4. Verifikasi, evaluasi dan rekomendasi APBDes di wilayah kecamatan. 5. Verifikasi dan rekomendasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah kecamatan. 6. Verifikasi dan rekomendasi pembentukan, penetapan dan pengesahan BPD serta

		<p>penggantian antar waktu (PAW) di wilayah kecamatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Verifikasi dan rekomendasi penyaluran dan pencairan ADD,Dana Desa,bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi,serta dana lainnya dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah di wilayah kecamatan. 8. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang meliputi administrasi Desa, LPPD, LKPJ Kepala Desa dan informasi LPPD di wilayah kecamatan. 9. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kelurahan di wilayah kecamatan. 10. Koordinasi dan fasilitasi pemilihan,pencalonan,pengangkatan,pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di wilayah kecamatan. 11. Koordinasi dan fasilitasi pengisian perangkat desa di wilayah kecamatan. 12. Koordinasi fasilitasi penyelenggaraan pembentukan,pemekaran,penggabungan dan penghapusan desa/pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan. 13. Koordinasi dan fasilitasi pembentukan,penetapan,pengesahan,BPD serta pengganti antar waktu BPD skala kecamatan. 14. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan aset dan keuangan desa di wilayah kecamatan. 15. Koordinasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.
	b. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang meliputi administrasi Desa, LPPD, LKPJ dan informasi LPPD di wilayah kecamatan.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kelurahan di wilayah kecamatan. 3. Pembinaan dan pengawasan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa di wilayah Kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan pengisian perangkat Desa di wilayah kecamatan. 5. Pembinaan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa/pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan di kecamatan. 6. Pembinaan pembentukan dan pengesahan BPD serta Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD. 7. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi peran BPD di wilayah Kecamatan. 8. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa di wilayah kecamatan. 9. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah Desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan. 10. Pembinaan terhadap pendapatan dan kekayaan desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
	c. Penyelenggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan <i>data base</i> aparatur pemerintah Desa di wilayah kecamatan. 2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD di wilayah kecamatan. 3. Konsultasi dan bimtek pengelolaan keuangan dan aset desa di wilayah Kecamatan. 4. Penyelenggaran bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah Desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan.

	d. Monitoring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa yang meliputi administrasi desa, LPPD, LKPJ Kepala Desa dan informasi LPPD di wilayah Kecamatan. 2. Monitoring pelaporan penyelenggaraan administrasi penyelenggaraan di wilayah Kecamatan. 3. Monitoring penelitian, pencalonan, pengangkatan, pe lantikan dan pemberhentian kepala desa di wilayah Kecamatan. 4. Monitoring pengisian perangkat Desa di wilayah Kecamatan. 5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, pe ngga bungan dan penghapusan Desa/pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah kecamatan. 6. Monitoring pembentukan, penetapan dan pengesahan BPD serta PAW BPD di wilayah Kecamatan. 7. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD di wilayah kecamatan. 8. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan dan asset desa di wilayah kecamatan. 9. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.
Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat		
	a. Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan di wilayah kecamatan. 2. Koordinasi dan fasilitasi peran serta masyarakat di wilayah kecamatan.

	3. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di wilayah kecamatan.
b. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan di wilayah kecamatan. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan. 3. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan dan kelurahan di wilayah kecamatan.
c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan profil desa dan kelurahan di wilayah kecamatan. 2. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelatihan di wilayah kecamatan. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan dan kelurahan di wilayah kecamatan.
Pemberdayaan adat pengembangan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	
Non Perizinan :	
a. Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat budaya di wilayah kecamatan. 2. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan. 3. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan pelaksanaan gerakan PKK di wilayah kecamatan.
b. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya di wilayah kecamatan. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan.
Teknologi Tepat Guna	

Non Perizinan :	
a. Koordinasi	Koordinasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).

b. Supervisi	Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
c. Pengawasan	Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
Pengawasan pemberdayaan ekonomi masyarakat	
Non Perizinan :	

	a. Fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di wilayah kecamatan. 2. Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan ekonomi di wilayah kecamatan. 3. Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah kecamatan.
21	SOSIAL	
	Pemulihan Sosial	
	Non Perizinan :	
	a. Koordinasi	Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam pengiriman klien ke pusat-pusat rehabilitasi.
	Bina Kesejahteraan	
	Non Perizinan :	
	a. Fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan bagi anak. 2. Fasilitasi penyuluhan sosial dan pencegahan anak terlantar. 3. Fasilitasi pendataan dan pemantauan keberadaan anak terlantar. 4. Fasilitasi pembinaan dan pendataan janda perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan. 5. Fasilitasi pemantauan keberadaan Taman Makam Pahlawan (TMP), makam perjuangan.
	Usaha kesejahteraan sosial	
	Non Perizinan :	

	b. Rekomendasi	Memberikan rekomendasi kepada organisasi sosial/panti sosial yang berada di pendaftaran baru/ulang.
	Perlindungan Sosial	
	Non Perizinan :	
	a. Pengawasan	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan/ <i>trafficking</i> dan keluarga migran.
	b. Pengumpulan data dan informasi	Pengumpulan data tentang masalah sosial dan sumber potensi sosial.
22	KEBUDAYAAN	
	1) Perizinan	Pemberian izin kelompok kesenian untuk pantas keluar daerah.
	2) Non Perizinan :	
	a. Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan Negara di wilayah kecamatan. 2. Rekomendasi penemuan benda-benda cagar budaya. 3. Rekomendasi pendirian grup kesenian.
	b. Fasilitasi	Fasilitas pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah tingkat kecamatan.
	c. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian di wilayah kecamatan. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian di wilayah kecamatan. 3. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan di wilayah kecamatan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti bangsa;

		<p>b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</p>
23	STATISTIK	
	Non Perizinan :	
	a. Fasilitasi	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan statistik berupa pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar dan sektoral kecamatan yaitu pemberian dukungan penyelenggaraan survey, sensus dan komplikasi administrasi.
24	KEARSIPAN	
	Non Perizinan :	
	a. Pembinaan	Pembinaan tata kearsipan terhadap perangkat desa/kelurahan.
	b. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penataan dan pengelolaan arsip dinamis aktif dan inaktif kecamatan dan desa/kelurahan. 2. Pelaporan pengelolaan arsip dinamis dan inaktif setiap semester ke kabupaten. 3. Pelaporan arsip statis, arsip sejarah dan budaya di lingkungan kecamatan dan desa/kelurahan ke SKPD pengampu urusan kearsipan. 4. Pelayanan kearsipan program arsip masuk desa.
	c. Pengawasan	Pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kearsipan perangkat desa/kelurahan.
25	PERPUSTAKAAN	
	Non Perizinan :	
	a. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan tata perpustakaan terhadap perangkat kecamatan dan desa/kelurahan. 2. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di desa/kelurahan/pontren berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan perpustakaan desa/kelurahan. b. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

		(SDM). d. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai
		standar.
	b. Pengawasan	Monitoring dan evaluasi terhadap berkembangnya perpustakaan masyarakat.

Dari penjabaran pelayanan yang ada di Kecamatan Cimerak tersebut maka dapat dikemukakan beberapa tantangan/ hambatan serta peluang sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

- a. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Cimerak secara internal adalah kurangnya infrastruktur juga peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat dalam pembangunan daerah tentu diperlukan suatu perencanaan yang berkualitas dan bersinegritas.
- c. Semakin transparannya media informasi, menuntut peran Kecamatan Cimerak harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang sebagai landasan dalam menentukan kebijakan harus yang berpihak kepada kepentingan mendasar masyarakat dan ini merupakan amanah.
- e. Pemberian pelayanan kepada masyarakat harus secara maksimal dan responsif sebagai wujud instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- f. Masih adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2.4.2 Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran kegiatan Kecamatan Cimerak dalam pencapaian visi dan misinya adalah:

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Cimerak dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Cimerak untuk memacu serta memotivasi menjawab semua tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Dukungan struktur stakeholder yang terkait terhadap perencanaan daerah cukup tinggi, ini dapat terlihat dari tingkat kehadiran dan peran aktif dalam kegiatan musrenbang yang di selenggarakan oleh Kecamatan Cimerak;
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan

pendidikan latihan bagi setiap pegawai;

- e. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah dalam menggali informasi dalam upaya meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dari berbagai jenis mudah di akses di Kecamatan Cimerak, hal ini dapat dipergunakan untuk globalisasi informasi kandungan potensi Kecamatan Cimerak baik secara domestik maupun internasional. Kecamatan merupakan organisasi yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, dengan hal tersebut sering timbul berbagai masalah yang multi dimensi diantaranya:

1) Kondisi Internal

- a. Kurang tersedianya Sumber Daya Manusia aparatur Kecamatan yang memadai.
- b. Struktur Organisasi yang belum terpola dengan baik.
- c. Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan Cimerak yang belum tertata dengan rapih.
- d. Sarana dan Prasaaran yang belum memadai guna mendukung kinerja di Kantor Kecamatan Cimerak.

2) Kondisi Eksternal

- a. Banyaknya kegiatan di segala bidang di wilayah Kecamatan Cimerak yang semestinya di monitor akan tetapi jumlah karyawan/ pegawai yang terbatas di setiap Seksi, sehingga perlu adanya penambahan karyawan/ pegawai.
- b. Masih kurangnya kendaran oprasional Kecamatan Cimerak sehingga dalam segala kegiatan sering terbentur dengan kesiapan dalam mengejar ketepatan waktu.
- c. Kurangnya tingkat kesejahteraan perangkat Kecamatan dan Desa sehingga berpengaruh pada motivasi kerja.

Prediksi keadaan Kecamatan Cimerak untuk 5 (lima) tahun kedepan secara manajerial menurut teori SWOT (Streng, Weaknes, Oppetunity and Threath) dapat dijabarkan sebagai berikut:

2. Faktor Internal

a. Strong/Kekuatan:

- 1) Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai.
- 2) Adanya struktur organisasi yang terpadu.
- 3) Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat.
- 4) Adanya koordinasi di wilayah Kecamatan Magunjaya yang baik.

b. Kelemahan:

- 1) Kurangnya pegawai di Kecamatan Cimerak.
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknisnya.

Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

- 3) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan.
- 4) Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPTD/UPTB/UPT yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

3. Faktor Eksternal

a. Opportunitis/ Peluang:

- 1) Sistem birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah cukup tertata dengan baik.
 - 2) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang partisipatif di Kecamatan Cimerak.
 - 3) Penerapan otonomi daerah yang memberi kesempatan untuk berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - 4) Hubungan yang harmonis dengan instansi lain juga dengan para pemangku kepentingan.
 - 5) Ditetapkannya Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran, yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Threats/ Ancaman:
- 1) Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dan tajam dengan berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan.
 - 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
 - 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Cimerak.
 - 4) Masih adanya kebijakan yang terkadang kurang berpihak pada khalayak.

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diintegrasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif, sebagai berikut:

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang:
 - Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi di Wilayah Kecamatan Cimerak.
 - Sumber Daya Manusia yang memadai dan struktur yang terpoli disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang:
 - Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat/ pelatihan.
 - Menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana.
 - Meningkatkan tingkat koordinasi tingkat Kecamatan.
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman:
 - Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintahan Desa.
 - Bekerja sama dengan Dinas/ Instansi terkait dalam penerapan teknologi tepat guna.
 - Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan.
4. Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman:
 - Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia secara menyeluruh.
 - Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan dengan instansi yang lebih atas.
 - Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dalam upaya memahami permasalahan lingkungan strategis seringkali kita terjebak ke dalam perspektif sektoral dan parsial. Seorang pakar ekonomi akan terfokus perhatiannya pada kendala dan potensi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sementara pemerhati sosial akan mempertanyakan seberapa besar kesejahteraan masyarakat sudah cukup merata, sedangkan pakar lingkungan hidup akan selalu mempertanyakan daya dukung daerah dalam menyangga aktivitas ekonomi ataupun sosial. Demikian seterusnya para pakar di bidang masing-masing cenderung memfokuskan perhatiannya hanya pada bidang dan disiplin ilmunya sendiri.

2.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indeks

Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cimerak

Permasalahan berdasarkan Tugas dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang berkembang terhadap Kecamatan Cimerak yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Desa serta stakeholder sebagai berikut:

- a) Kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan Kepuasan Masyarakat kurang maksimal.
- b) Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Cimerak sehingga Kepuasan Masyarakat terhadap masyarakat sedikit terhambat.
- c) Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menunjang dan menjalankan tugas serta fungsinya masing-masing.
- d) Lemahnya fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- e) Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kecamatan.
- f) Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.
- g) Lemahnya pembinaan aparatur Kecamatan tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten

2.5.2 Isu-isu Strategis Kecamatan Cimerak Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan	Moderisasi Sarana dan Prasarana yang belum Optimal			Desentralisasi Daerah	Tata Kelola Pemerintah	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kecamatan
	Belum Maksimalnya kualitas fasilitas dan sarana pendukung untuk pembuatan Dokumen Kependudukan					Belum Optimal Sarana dan Prasarana
	Belum Disiplinnya Wajib Pajak PBB-P2					Terlambatnya Pembayaran Pajak PBB-P2
	Regulasi Perihal Batas Wilayah Belum Optimal					Peningkatan Infrastruktur Wilayah
	Kordinasi dan Komunikasi yang belum memenuhi					Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi secara

	standar					Maksimal
	Sumber Daya Manusia yang masih belum memahami dalam tugas Pokok dan Fungsi					Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cimerak untuk mewujudkan program-program yang telah memperoleh pendanaan dari sumber APBD Kabupaten dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Dalam mencapai sasaran meningkatnya responsibilitas, transparansi dan keadilan untuk tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan adalah:
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan.
 - Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian.
- 2) Dalam mencapai sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan kualitas pelaporan.
- 3) Dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan menata kelola pelayanan dengan nyaman, ramah dan mempermudah serta mempercepat pelayanan sehingga kuantitas pelayanan meningkat tanpa mengabaikan kualitas yang mumpuni serta akurasi yang tepat.
- 4) Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan adalah :
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan.
 - Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui rapat minggon di Desa- desa dan pada kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.
- 5) Dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya masyarakat, maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM yang memiliki keunggulan dan kompetensi dalam meningkatkan kualitas hidup dengan didasari keimanan dan ketaqwaan.
- 6) Dalam mencapai sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif dan inovatif, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan adalah meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan dan meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan kesehatan.

Rumusan pernyataan Tujuan, Sasaran, Penahapan Renstra dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.25, Tabel T-C.26 dan Strategi arah Kebijakan Tabel T-C.27 sebagai berikut : **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, Penahapan Renstra dan Strategi Arah Kebijakan Kecamatan Cimerak**

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cimerak tahun 2025-2029 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Cimerak yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan dari misi di atas adalah ***Mewujudkan Pelayanan Propesional, Transparan Akuntable, Aman dan Nyaman*** dan diharapkan Pemerintah Kecamatan Cimerak dapat menyelaraskan antara potensi, peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi.

Sasaran penyusunan Renstra Kecamatan Cimerak tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang profesional serta amanah.
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik yang propesional
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan supratstruktur untuk mengembangkan perekonomian rakyat guna mendukung sektor industri dan pertanian.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif dan agamis.
- 5) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
- 6) Mengembangkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat dalam berbagai sektor guna menunjang kepariwisataan.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cimerak disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagai berikut :

**Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, bersih dan inovatif	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	B (69,99) 89,7	BB (71,99) 89,8	BB (74,00) 89,9	BB (76-00) 90	BB (78-01) 90,1	A (80,01) 90,2

**TABEL T-C.26
Penahapan Renstra Kecamatan Cimerak**

TAHAP 1 (2026) 1	TAHAP 1 (2027) 2	TAHAP 1 (2028) 3	TAHAP 1 (2029) 4	TAHAP 1 (2030) 5
Penyehatan Fiskal Melalui Efisiensi Belanja Daerah	Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Pelayanan Terpadu di Kecamatan Cimerak	Pembinaan dan Pengembangan Internal Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan Pengembangan Internal Sumber Daya Manusia	Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk Menunjang pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Kecamatan Cimerak

Tabel T-C.27
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Cimerak

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	KET.
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi Belanja Daerah dengan Memprioritaskan Program yang Berdampak Langsung pada Masyarakat 2. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Efisien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan; 2. Penguatan pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 3. Penguatan Integritas dan Transparansi Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik 	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029

Rumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Visi : Pembangunan yang berkelanjutan untuk Mewujudkan Wisata Pangandaran Mendunia dengan Menitikberatkan pada Pendidikan Agama dan Karakter.

- Misi : 1. Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan;
2. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan;
 3. Meningkatkan Aksetabilitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan;
 4. Mewujudkan Penataan Pariwisata yang Aman, Nyaman dan Kesenambungan
 5. Meningkatkan Kualitas Keimanan, Ketaqwaan, dan Nasionalisme Melalui Penguatan Pendidikan Agama dan Wawasan Kebangsaan;
 6. Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan;
 7. Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Melayani;
 8. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, serta Penguatan dan Pemberdayaan Desan.

Kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029 dengan menyesuaikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya saing Daerah Melalui Penyehatan Fiskal.

Rencana Setrategis (Renstra) Kecamatan Cimerak Tahun 2025 – 2029

2. Penyehatan Fiskal dan Tata Kelola Pemerintah Daerah Melalui Digitalisasi Terintegrasi.
3. Akselerasi Perekonomian Berbasis Pariwisata.
4. Peningkatan SDM Unggul dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial.
5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah.

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi, dan Berkelanjutan.

Dari pernyataan Visi dan Misi tersebut memberikan arahan bagi seluruh SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Kecamatan Cimerak adalah:

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang profesional serta amanah.
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik dengan Nyaman, Aman, Ramah dan Mudah (NARAMU).
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan supratstruktur untuk mengembangkan perekonomian rakyat guna mendukung sektor industri dan pertanian.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif dan agamis.
- 5) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
- 6) Mengembangkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat dalam berbagai sektor guna menunjang kepariwisataan.

Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan diatas, Kecamatan Cimerak memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuan dan berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut adalah:

a. Suber Daya Aparatur SDM Aparatur:

1) Dari segi kuantitas:

- Jumlah PNS di Kecamatan yang kurang memadai
- Sedangkan untuk pelaksana masih dibutuhkan peningkatan status kepegawaian dari Tenaga Honorer menjadi PNS dan dari Tenaga Sukwan menjadi Tenaga Honorer.
- Masih dibutuhkan tenaga pelaksana PNS dengan kualifikasi pendidikan tertentu.

2) Dari segi kualitas SDM Aparatur:

- Masih adanya pegawai di lingkungan Kecamatan yang berpendidikan setingkat SLTA.
- Masih diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus bagi PNS yang memegang pekerjaan fungsional, misalnya bendahara, pengelola/pemegang barang, operator komputer, pengelola arsip, pengelola layanan perijinan dan petugas teknis lapangan.

b. Terbatasnya Sarana dan Parasarana pendukung kerja:

- Gedung Kantor Kecamatan Cimerak kondisinya sudah harus di rehab untuk lebih mengoptimalkan pelayanan.
- Dibutuhkan penambahan kendaraan dinas roda 2 (dua) motor sebanyak 12 unit, mengingat kendaraan yang ada disamping kurang memadai juga kondisinya sudah tidak layak pakai.
- Dibutuhkan alat komunikasi Handy Talky (HT) sebanyak 10 unit untuk alat komunikasi dalam monitoring ke Desa-desa.

- Dibutuhkan penambahan peralatan kantor berupa laptop sebanyak 10 unit, printer sebanyak 5 unit, kamera video untuk zoommeeting sebanyak 1 unit, monitor interaktif android 90 inci sebanyak 1 unit dan kamera DSLR sebanyak 1 unit.
- c. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, karena keterbatasan fasilitas yang tersedia.
- d. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap seksi sebagai pelaksana teknis tugas Camat, disebabkan alokasi APBD untuk Kecamatan terbatas untuk kegiatan rutin (pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur).

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa antar negara, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksial, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan.

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim. Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam mengatasi setiap permasalahan diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditunjukan untuk penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta efisien. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki jangka panjang untuk berkelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Kecamatan Cimerak berpedoman kepada Kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran dengan menyesuaikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025– 2029, ada 6 pilar meliputi:

1. Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan;
2. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan;
3. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan Ketahanan penataan pariwisata yang aman, nyaman dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cimerak Tahun 2025 – 2029

- berkesinambungan;
5. Meningkatkan kualitas Keimanan, Ketaqwaan, dan Nasionalisme melalui Penguatan Pendidikan Agama dan Wawasan Kebangsaan;
 6. Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan;
 7. Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Melayani;
 8. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, Serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pangandaran, direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga dapat diakomodasi seluruh kebutuhan warga Kabupaten Pangandaran untuk keperluan perumahan, kantor, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan perindustrian serta area kegiatan umum termasuk areal transportasi baik darat maupun laut.

Kecamatan Cimerak termasuk dalam kawasan permukiman kepadatan rendah sampai sedang, pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan dan jasa, industri ramah lingkungan serta industri rumah/ pengrajin kecil.

Oleh karena itu kedepan Kecamatan Cimerak akan menata dan mengoptimalkan setiap lahan yang ada untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis Kecamatan Cimerak untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseibilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Cimerak secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan Kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029, maka disusun isu-isu strategis Kecamatan Cimerak yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Cimerak lima tahun mendatang.

a. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi Kedepan

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Cimerak saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Cimerak.

▪ Kondisi yang Diinginkan

- a) Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat.

Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural maupun fungsional umum di Kecamatan Cimerak.

- b) Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun diklat PIM bagi aparatur

- Kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada.
- c) Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi dan antar UPTD/UPTB dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :
 - Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat untuk dipergunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan.
 - Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme Musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan.
 - Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan.
 - d) Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - e) Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.
- **Proyeksi Kedepan Kecamatan Cimerak**
 - a) Semakin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi serta beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan direspon secara bijak.
 - b) Semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
 - c) Kesadaran masyarakat dalam pola hidup sehat semakin tinggi sehingga masyarakat Kecamatan Cimerak dapat terbebas dari penyebaran bencana virus.
 - d) Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan serta monitoring dan evaluasi pembangunan. SKPD Kecamatan sebagai tangan panjang Bupati di wilayah harus mengetahui permasalahan kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi permasalahan yang ada.

Rangkuman isu-isu strategis Kecamatan Cimerak Tahun 2025-2029 seperti dalam Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Isu-isu Strategis Kecamatan Cimerak Tahun 2025–2029

No	ISU-ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1.	Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> a. Sarana dan parasarana serta daya dukung infrastruktur pelayanan publik yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. b. Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan c. Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan.

2.	Kapasitas Aparatur Penambahan Kuantitas Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas dan kualitas terutama dalam penguasaan informasi dan teknologi. b. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3.	Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dalam penanganan vandemi virus perlu ditingkatkan sinergitas antar stakeholder. b. Kesadaran masyarakat dalam hidup sehat masih kurang artinya perlu ditingkatkan lagi edukasi tentang kesehatan dan penanggulangan bencana baik bencana alam atau bencana non alam.
4.	Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan. b. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya
		<p>kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas. d. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup keluarga miskin masih kurang. e. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana. f. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten belum berjalan sesuai dengan semestinya sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan.
5.	Sektor Ekonomi Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk. b. Kurangnya keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait
6.	Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Cakupan layanan persampahan masih sangat kurang. b. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat kurang terutama dalam penanggulangan manfaat sampah bagi lingkungan.

BAB IV PROGRAM

Pemerintah Kecamatan Cimerak menentukan tujuan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun sistem operasional dan prosedur untuk pencapaiannya dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cimerak pada periode 2025-2029. Dalam implementasinya tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review Renstra oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk laporan untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen perangkat daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

Kecamatan mendukung program prioritas RPJMD untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan penataan belanja Daerah yang efisien dan produktif serta Penguatan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan sosial dalam tujuan ataupun sasaran.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran kinerja Kecamatan Cimerak periode tahun 2025-2029 sebagaimana di uraikan Tabel TC.27, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra
Kecamatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan				Nilai LHE AKIP Kecamatan		
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Operasional Pemerintah Daerah				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	
				Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu			
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase unit kerja yang menyusun laporan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				kinerja keuangan dengan baik			
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	

				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan / Material	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah	

				Yang Terealisasi		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Prasarana yang baik dan alayak Fungsi		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan keteriban umum		Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
				jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

			Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
				Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan dan Jumlah DURKPDes yang tersusun	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi	Jumlah Pembinaan Administrasi	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

				Tata Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa		
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan dan Jumlah DURKPDes yang tersusun	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi pembangunan desa wisata dan Jumlah Fasilitasi Desa Wisata	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Cimerak

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIAT AN/SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
KECAMATAN CIMERAK														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	sarana pasarana kantor yang terpenuhi	100	100	1.324.272.485	100	1.350.151.395	100	1.376.452.995	100	1.403.363.955	100	1.474.190.390		
	Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik													
	Cakupan layanan kepegawaian													
	Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas													

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu												
	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4	1	100.500	1	102.510	1	104.560	1	106.651	1	108.784	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	1	10.000	1	20.000	1	104.560	1	106.651	1	108.784	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	0	1	10.000	1	20.000	1	104.560	1	106.651	1	108.784	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	0	1	10.000	1	20.000	1	104.560	1	106.651	1	108.784	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	0	1	10.000	1	20.000	1	104.560	1	106.651	1	108.784	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan	0	2	10.000	2	20.000	2	104.560	2	106.651	2	108.784	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100	100	945.480.100	100	947.409.828	100	963.836.667	100	987.388.750	100	1.036.879.124	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	100	100	945.359.600	100	947.267.318	100	963.522.987	100	987.068.797	100	1.036.552.772	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	1	100.500	1	102.510	1	104.560	1	106.651	1	108.784	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	0	1	10.000	1	20.000	1	104.560	1	106.651	1	108.784	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	0	2	10.000	2	20.000	2	104.560	2	106.651	2	108.784	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100	100	110.500	100	122.510	100	209.120	100	213.302	100	217.568	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	0	2	10.000	2	20.000	2	104.560	2	106.651	2	108.784	

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	0	2	100.500	2	102.510	2	104.560	2	106.651	2	108.784	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100	100	104.285	100	559.759	100	1.604.560	100	1.636.651	100	2.149.184	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	0	1	50.500	1	102.510	1	104.560	1	106.651	1	108.784	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	1	53.785	1	20.000	1	500.000	1	510.000	1	1.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	1		1	437.249	1	1.000.000	1	1.020.000	1	1.040.400	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	0	100	22.643.800	100	25.948.130	100	27.467.092	100	28.012.154	100	30.565.876	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Penyediaan Komponen	0	5	430.500	5	439.110	5	447.892	5	456.850	5	465.987	

Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	0	1	12.206.000	1	12.300.000	1	12.546.000	1	12.792.640	1	15.090.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	4.606.300	1	4.700.000	1	4.794.000	1	4.889.880	1	4.923.273	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	1		1		1	1.000.000	1	1.020.000	1	1.040.400	
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Bahan / Material yang disediakan	1	5		5	3.000.000	5	3.060.000	5	3.121.200	5	3.200.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326	12	5.401.000	12	5.509.020	12	5.619.200	12	5.731.584	12	5.846.216	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100	100	10.079.500	100	23.532.958	100	24.003.617	100	24.483.690	100	30.671.646	

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	0	1		1	3.000.000	1	3.060.000	1	3.121.200	1	3.183.624	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	0	1	10.079.500	1	10.100.000	1	10.302.000	1	10.508.040	1	10.718.201	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	1		1	10.432.958	1	10.641.617	1	10.854.450	1	16.769.821	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100	100	224.526.800	100	228.775.160	100	230.435.265	100	231.151.796	100	232.660.832	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	858.000	12	875.160	12	892.663	12	910.516	12	928.727	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	4	33.000.000	4	33.200.000	4	33.864.000	4	34.541.280	4	35.232.106	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3	3	190.668.800	3	194.700.000	3	195.678.602	3	195.700.000	3	196.500.000	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100	100	121.177.000	100	123.600.540	100	128.269.313	100	129.837.705	100	140.393.456	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3	3	19.677.000	3	20.070.540	3	23.587.513	3	24.562.270	3	35.022.510	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1	1	4.500.000	1	4.590.000	1	4.681.800	1	4.775.435	1	4.870.946	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1	1	97.000.000	1	98.940.000	1	100.000.000	1	100.500.000	1	100.500.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	805.000	100	821.100	100	909.310	100	927.495	100	2.156.700	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100	100	805.000	100	821.100	100	909.310	100	927.495	100	2.156.700	

Tingkat Kecamatan	yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan												
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	8	805.000	8	821.100	8	837.522	8	854.272	8	2.056.700	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	1		1		1	71.788	1	73.223	1	100.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	100	69.000	100	70.380	100	571.788	100	583.223	100	620.000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	69.000	100	70.380	100	571.788	100	583.223	100	620.000	

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	8		8		8	500.000	8	510.000	8	520.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12	1	69.000	1	70.380	1	71.788	1	73.223	1	100.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100		100		100	1.000.000	100	1.020.000	100	1.030.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum	100	100		100		100	1.000.000	100	1.020.000	100	1.030.000	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	3	3		3		3	1.000.000	3	1.020.000	3	1.030.000	

	Masyarakat												
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100		100		100	510.000	100	520.000	100	530.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100	100		100		100	510.000	100	520.000	100	530.000	
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen verifikasi bantuan keuangan Desa	6	1		1		1	510.000	1	520.000	1	530.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	25.414.300	100	26.454.374	100	27.486.470	100	28.539.206	100	36.490.421	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100	100	25.414.300	100	26.454.374	100	27.486.470	100	28.539.206	100	36.490.421	

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	12	1	69.000	1	70.380	1	71.788	1	73.223	1	100.000	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah DURKPDes yang Tersusun dan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2	1	25.276.300	1	26.313.614	1	27.342.894	1	28.392.760	1	36.290.421	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2	2	69.000	2	70.380	2	71.788	2	73.223	2	100.000	

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan Sasarannya, biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu-rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik serta lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi dan apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Cimerak adalah untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan Kecamatan Cimerak, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi yang nyata saat ini juga memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Cimerak kedepan baik pengaruh dari luar maupun dari dalam Kecamatan Cimerak itu sendiri. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, dalam hal ini secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia dan Kegiatan Masyarakat lainnya. Untuk menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Prestasi Kecamatan Cimerak lima tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output).

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban tetapi juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja dalam perencanaan adalah sebagai alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang akan ditetapkan telah/ dapat dicapai dan penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

:

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kecamatan Cimerak sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip Kecamatan
2.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cimerak	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai LHE AKIP Kecamatan	53,80	71,99	74,00	76,00	78,01	80,01	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	88,89	89,8	89,9	90	90,1	90,2	

BAB V PENUTUP

Demikian Renstra Kecamatan Cimerak Tahun 2025–2029 disusun adalah sebagai implementasi dan komitmen dari seluruh Aparatur Kecamatan Cimerak untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran kinerja secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan lingkungan strategis yang relatif cepat berubah untuk itu Renstra Kecamatan Cimerak ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian dengan kata lain Rensta ini bersifat fleksibel.

Akhirnya semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa perubahan yang signifikan untuk kemajuan dan perkembangan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, koordinasi, serta fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Cimerak, 12 September 2025
CAMAT CIMERAK

TRISNADI KHOLIK, S.Pd., M.M
Pangkat: Pembina IV/a
NIP. 19710221 199307 1 002